

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 77 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rawas Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak lanjutan Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 52 /PL.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/147/BM.I/2020;

Surat Keputusan Lurah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/160/Kel. BT/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Rawas Ilir Nomor 350/29/20/MS/VI/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Nomor 600/036/RKM-PJ/VI/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/001/SRK/BLN/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/279/Rekom/AB/VI/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/141/BM.II/2020;

Surat Keputusan Kepala Tanjung Raja Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Nomor 140/141/BM.II/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020,

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

Ttd.

AGUS MARYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : . . . /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETRIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RAWAS ILIR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BERINGIN MAKMUR I

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|---------------|-----|------------|
| 1 | SUPRIYADI, SE | L | SEKRETARIS |
| 2 | MIRA ASTARI | P | STAF |
| 3 | IAN PABIYAN | L | STAF |

B. DESA BERINGIN MAKMUR II

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|---------------|-----|------------|
| 1 | AHSANI TAQWIN | L | SEKRETARIS |
| 2 | YOSSI ARLINA | P | STAF |
| 3 | HARRY SAPUTRA | L | STAF |

C. DESA BINGIN TELUK

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|-------------|-----|------------|
| 1 | HERMANSYAH | L | SEKRETARIS |
| 2 | SINAR CUACA | L | STAF |
| 3 | MASYKANDAR | L | STAF |

D. DESA PAUH

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|------------|-----|------------|
| 1 | HABIBI | L | SEKRETARIS |
| 2 | APRIADI | L | STAF |
| 3 | AREN PURBA | L | STAF |

E. DESA TANJUNG RAJA

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|-----------------|-----|------------|
| 1 | CARDIKA CANDRA | P | SEKRETARIS |
| 2 | TOMY HERMANSYAH | L | STAF |
| 3 | WIRIANDI SATRA | L | STAF |

F. DESA MANDI ANGIN

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|----------------|-----|------------|
| 1 | MUHAMMAD KUAT | L | SEKRETARIS |
| 2 | SANDI | L | STAF |
| 3 | RIKU ARIANSYAH | L | STAF |

G. DESA BERINGIN SAKTI

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|-------------------|-----|------------|
| 1 | AGUNG BITU WIBOWO | L | SEKRETARIS |
| 2 | JENDI LEPITUA | L | STAF |
| 3 | ALEK SANDER | L | STAF |

H. DESA BELANI

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|------------|-----|------------|
| 1 | PANCHE | L | SEKRETARIS |
| 2 | ASLAMI | L | STAF |
| 3 | KAWA LUDIN | L | STAF |

I. DESA MEKAR SARI

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|--------------|-----|------------|
| 1 | SYAHRIL AMRI | L | SEKRETARIS |
| 2 | ANI TRIYANTI | P | STAF |
| 3 | NUR HIDAYAT | L | STAF |

J. DESA BATU KUCING

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|----------------|-----|------------|
| 1 | ASUBRI, S.Pd | L | SEKRETARIS |
| 2 | SANGKUT RIDUAN | L | STAF |
| 3 | SUKAINA | L | STAF |

K. DESA PAUH I

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|-----------------|-----|------------|
| 1 | DERI FIRMANSYAH | L | SEKRETARIS |
| 2 | DEDI SUSANTO | L | STAF |
| 3 | ABDU ARIANTO | L | STAF |

L. DESA KETAPAT BENING

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|------------|-----|------------|
| 1 | HENDRAWAN | L | SEKRETARIS |
| 2 | ARDIANSYAH | P | STAF |
| 3 | SUHERMAN | L | STAF |

M. DESA AIR BENING

| No. | NAMA | L/P | JABATAN |
|-----|---------------|-----|------------|
| 1 | ATONG | L | SEKRETARIS |
| 2 | YONGKI MAREDO | L | STAF |
| 3 | TRISNAWATI | P | STAF |

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO

